

LEMBAR KONTROL

Perihal: Kode Etik Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Politeknik Pariwisata Lombok Tahun 2024

Tanggal : 27 Juni 2024

Tahap Pembuatan	Nama	jabatan	tanggal	Paraf/ceklis
penysuanannya dari TIM ADAK & ADUM			27 Juni 2024	
Koreksi KASUBBAG ADUM	Herry Sastrawan	Kasubbag ADUM	27 Juni 2024	
KASUBBAG ADAK	M Tanggap Sasmita	Kasubbag ADAK	27 Juni 2024	
Koreksi dan Persetujuan Pudir II	Ramdah Radjab	Pudir II	27 Juni 2024	
Koreksi dan Pengesahan Direktur	Ali Muhtasom	Direktur	27 Juni 2024	



RANCANGAN
PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Lombok, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Pariwisata Lombok tentang Kode Tenaga Kependidikan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);

7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Lombok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 711);
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Lombok. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 020 Nomor 1430);
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA
LOMBOK TENTANG KODE ETIK TENAGA
KEPENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen dalam lingkup Politeknik Pariwisata Lombok.
2. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Politeknik Pariwisata Lombok.
3. Dosen adalah Dosen Politeknik Pariwisata Lombok yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Politeknik Pariwisata Lombok yang selanjutnya disebut Poltekpar Lombok adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
5. Direktur Poltekpar Lombok yang selanjutnya disebut Direktur adalah dosen yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin Poltekpar Lombok.
6. Majelis Etik yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk oleh Direktur dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik.
7. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar sebagai peserta didik yang belajar di Poltekpar Lombok.

Pasal 2

Kode Etik Tenaga Kependidikan bertujuan untuk:

- a. melindungi harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban Tenaga Kependidikan;
- b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara;
- c. menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif; dan
- d. meningkatkan etos kerja, kualitas kerja, dan perilaku yang profesional.

BAB II KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Kode Etik Tenaga Kependidikan terdiri atas:

- a. etika Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas;
- b. etika Tenaga Kependidikan dalam pergaulan di lingkungan Poltekpar Lombok;
- c. etika Tenaga Kependidikan dalam berpakaian;
- d. etika Tenaga Kependidikan terhadap masyarakat;
- e. etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama Tenaga Kependidikan; dan
- f. etika Tenaga Kependidikan terhadap Mahasiswa.

Bagian Kedua Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas

Pasal 4

Etika Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas diwujudkan dengan:

- a. melaksanakan kegiatan tugas utama yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik dan nonakademik;
- b. memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji;
- c. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani;
- d. senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya;
- e. senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas; dan
- f. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Ketiga
Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Poltekpar
Lombok

Pasal 5

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Poltekpar Lombok diwujudkan dengan:

- a. menghormati dan menghargai sesama sivitas akademika;
- b. bertindak dan berkomunikasi dalam tata krama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis maupun yang tidak tertulis;
- c. membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas akademika, yaitu dapat berupa:
 1. membiasakan memberikan salam perjumpaan; dan
 2. menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal, Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat nonformal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Bagian Keempat
Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian

Pasal 6

- (1) Etika Tenaga Kependidikan dalam berpakaian diwujudkan dengan:
 - a. berpakaian sesuai dengan peran yang disandangnya sebagai Tenaga Kependidikan pada saat melaksanakan tugas;
 - b. berpakaian formal yang mencerminkan citra profesional dan terhormat;
 - c. Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya.
- (2) Ketentuan mengenai pakaian Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Bagian kelima
Etika Tenaga Kependidikan Terhadap Masyarakat

Pasal 7

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dengan:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong-royong di lingkungan masyarakat; dan

- h. menjaga nama baik dan tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Poltekpar Lombok.

Bagian keenam

Etika Tenaga Kependidikan Terhadap sesama Tenaga Kependidikan

Pasal 8

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama Tenaga Kependidikan diwujudkan dengan:

- a. menghormati dan menghargai sesama Tenaga Kependidikan baik di dalam maupun di luar Poltekpar Lombok;
- b. menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan sesama Tenaga Kependidikan;
- c. memelihara rasa persatuan dan kesatuan dengan sesama Tenaga Kependidikan; dan
- d. menghargai hasil karya sesama Tenaga Kependidikan.

Bagian Ketujuh

Etika Tenaga Kependidikan Terhadap Mahasiswa

Pasal 9

Etika Tenaga Kependidikan terhadap Mahasiswa diwujudkan dengan:

- a. memberikan pelayanan dengan empati, santun, profesional, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
- b. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- c. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap para mahasiswa; dan
- f. berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Hak Tenaga Kependidikan

Pasal 12

Tenaga Kependidikan berhak untuk:

- a. memperoleh pembinaan dan pengembangan karier dari Poltekpar Lombok;
- b. memperoleh kesejahteraan yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas;
- d. mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan tenaga kependidikan lainnya tanpa diskriminatif;
- e. menggunakan fasilitas yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur;
- f. menyampaikan saran dan/atau pendapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Poltekpar Lombok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kedua
Kewajiban Tenaga Kependidikan

Pasal 13

Tenaga Kependidikan berkewajiban untuk:

- a. melindungi harkat, martabat, dan kehormatan Poltekpar Lombok;
- b. memahami tugas dan melaksanakan kewajiban sebagai Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur;
- c. meminta izin kepada Direktur dan/atau pejabat yang berwenang sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Poltekpar Lombok dan dilakukan di luar Poltekpar Lombok;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Poltekpar Lombok;
- e. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara dan Poltekpar Lombok;
- f. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Poltekpar Lombok dengan sebaik-baiknya;
- g. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya menurut bidang tugasnya masing-masing; dan
- h. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur.

BAB IV LARANGAN

Pasal 14

Setiap Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, bangsa dan Poltekpar Lombok;
- b. menyalahgunakan wewenangnya sebagai tenaga kependidikan;
- c. merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Poltekpar Lombok dalam menjalankan tugas dan jabatan;
- d. bertindak sewenang-wenang dan tidak adil, baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat;
- e. tanpa izin Poltekpar Lombok menjadi pegawai atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- f. menyalahgunakan barang milik negara, uang atau surat berharga Poltekpar Lombok;
- g. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara dan/atau Poltekpar Lombok;
- h. melakukan tindakan yang merugikan terhadap Dosen, sesama Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa;
- i. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara dan/atau Poltekpar Lombok yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- j. membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya;
- k. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- l. menghalangi dan mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik yang telah ditetapkan Poltekpar Lombok;
- m. mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari Poltekpar Lombok;
- n. melakukan tindakan asusila baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar terhadap Dosen, sesama Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa;
- o. menggunakan secara tidak sah sarana dan prasarana milik Poltekpar Lombok tanpa izin;
- p. berjudi, membawa dan/atau menyalahgunakan narkotika di dalam dan di luar lingkungan Poltekpar Lombok;
- q. menyebarkan tulisan dan paham/aliran yang terlarang oleh pemerintah;
- r. memprovokasi dan menghasut Dosen, sesama Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa; dan
- s. bertindak selaku perantara bagi sesuatu usaha dari pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Poltekpar Lombok.

BAB V SANKSI MORAL DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 15

Setiap Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi moral dan/atau tindakan administratif.

Pasal 16

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan oleh Direktur atas rekomendasi Majelis.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur yang memuat pelanggaran Kode Etik yang dilanggar Tenaga Kependidikan.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara terbuka atau tertutup.
- (4) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan pada saat upacara bendera oleh Direktur.
- (5) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di dalam pertemuan tertutup oleh Direktur, atasan langsung dan Tenaga Kependidikan yang dikenai sanksi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 17

Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MAJELIS ETIK

Pasal 18

- (1) Direktur membentuk Komite untuk memeriksa pelanggaran etika Tenaga Kependidikan.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a. perwakilan manajemen;
 - b. perwakilan dari unit satuan penjaminan mutu
 - c. perwakilan unit satuan pengawas internal;
 - d. perwakilan unit yang menangani bidang kepegawaian; dan
 - e. perwakilan unit yang menangani bidang akademik dan kemahasiswaan.

- (5) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- tidak berpangkat atau jabatan yang rendah dari Tenaga Kependidikan yang diperiksa;
 - tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau sanksi kode etik dan kode perilaku; dan
 - tidak sebagai Tenaga Kependidikan yang diperiksa.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pelanggaran etika Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Praya
Pada Tanggal : 3 Juni 2024
Direktur,


Dr. Ali Muhtasom, A.Md, S.Sos, M.M.

NIP. 197106111996031001

